



PUTUSAN

Nomor: 13/Pdt.G/2011/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil pada Kantor Kementerian Agama Bantaeng, bertempat kediaman di H, Desa K, Kecamatan L, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut pemohon/tergugat rekonvensi..

Melawan :

Termohon, umur 37 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di G, Desa H, Kecamatan G, Kabupaten Gowa, diwakili kuasa hukumnya bernama J., advokat/pengacara, beralamat di M Blok F No,4 RT,002, RW,11, Kelurahan N,Kecamatan I, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut termohon/penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut,

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Setelah mendengar pihak-pihak berperkara serta keterangan saksi-saksi.

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan para pihak berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Dalam Konvensi.

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2011 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan register perkara Nomor:13/Pdt.G/2011/PA.Sgm, tanggal 10 Januari 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada tanggal 27 Juli 2001 di Desa H Kecamatan Tompo Bulu Kabupaten Gowa, sebagaimana berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 277/13/VIII/2001 tertanggal 2 Agustus 2001.
- Bahwa dalam membina rumah tangga, pemohon dan termohon hidup rukun dan bertempat tinggal di perumahan dinas sekolah di Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng selama kurang lebih sembilan tahun.
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada tahun 2006 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan karena termohon kurang menghargai pemohon selaku suami dan termohon sering meninggalkan rumah dan melanggar janji yang telah diikrarkan.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2010 pada saat itu termohon selalu tidak ada di rumah kalau pemohon kembali dari sekolah.
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai layaknya suami isteri dimasa datang, dengan demikian permohonan izin untuk menalak termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan, lalu keduanya telah didamaikan oleh mediator Dra.Hj. Jusmah dan majelis hakim secara sungguh-sungguh, namun upaya mediator dan majelis hakim tersebut tidak berhasil.

Bahwa pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan, tertanggal 20 November 2010.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan tersebut, termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa termohon membantah semua dalil-dalil pemohon terkecuali masalah tahun perkawinan, pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa alasan yang diajukan pemohon untuk bercerai dengan termohon hanya dua yakni termohon kurang menghargai pemohon sebagai suami dan termohon sering meninggalkan rumah sehingga melanggar janji yang telah diikrarkan; alasan tersebut selain termohon tidak pernah melakukan kedua hal tersebut, juga kedua hal itu bukanlah alasan yang dibenarkan untuk bercerai.
- Bahwa dalil pemohon pada point lima adalah tidak benar dan mengada-ada serta tidak sesuai fakta karena pemohon mengembalikan termohon ke orangtua pada tanggal 2 Oktober 2010 karena alasan untuk dicarikan obat lantaran pemohon sakit, padahal pemohon lakukan karena sebulan



sebelumnya pemohon mulai marah dan membenci termohon karena termohon menemukan foto wanita di dalam dompet pemohon bernama Riska, siswa kelas III Tsanawiyah yang kebetulan murid pemohon sendiri.

- Bahwa pada tanggal 15 November 2011, termohon ke tempat kediaman pemohon dengan termohon dengan tujuan ingin mengambil seluruh pakaian pemohon, namun pemohon menyambut termohon dengan marah-marah dan bahkan pakaian termohon dikeluarkan dari rumah dengan menggunakan kaki, sehingga dalil pemohon hanyalah mengada-ada agar ia dapat cerai untuk menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa berdasar pada alasan tersebut, termohon memohon kepada majelis hakim agar menolak permohonan pemohon.

Bahwa atas jawaban tersebut, pemohon mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon karena pemohon dengan termohon tidak punya anak.
- Bahwa termohon sering menolak ajakan pemohon dan meninggalkan tempat tidur sehingga termohon tidak punya anak.
- Bahwa termohon sering ringan tangan mengambil pakaian pemohon dan menyerahkan kepada keluarganya.
- Bahwa termohon berani mengambil pinjaman dari tetangga yang jumlahnya kurang dari Rp. 5.000.000,- tanpa sepengetahuan pemohon dan pihak pemohon juga tidak mengetahui penggunaannya.
- Bahwa termohon sering tidak melayani dan menyuruh pemohon mengambil sendiri nasi di dapur.



- Bahwa pemohon membenarkan termohon kalau pergi selalu minta izin kepada pemohon, namun termohon kalau minta izin tidak menepati waktu pulang, sehingga sering minta izin ke rumah orangtuanya selama 2 hari, ternyata dia cukupkan 4 hari.
- Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2010 pemohon antar termohon pulang ke rumah orangtuanya karena dua hari sebelumnya, pemohon panggil keluarganya ke Bantaeng untuk membawa pulang termohon ke rumah orangtuanya, tetapi keluarga pemohon tersebut tidak bersedia.
- Bahwa pemohon antar termohon pulang ke rumah orangtuanya karena termohon juga mau meracuni pemohon dan itu diucapkan di tengah-tengah keluarga termohon.
- Bahwa pemohon mengakui mengenai foto yang disebutkan termohon, namun pemohon tidak pacaran bahkan perempuan Rizka tersebut, sudah mau menikah dengan pacarnya sendiri dari kampung Dampang.
- Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2010, termohon datang ke tempat pemohon hanya untuk mengambil sebagian pakaiannya dan pada tanggal 25 Nopember 2010, termohon kembali lagi untuk mengambil semua barang yang dianggap miliknya sehingga terjadi pertengkaran.
- Bahwa pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan termohon.

Bahwa atas replik tersebut, termohon mengajukan duplik pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa termohon pada pokoknya menolak dalil-dalil replik pemohon.



- Bahwa seingat termohon, tidak pernah menolak ajakan pemohon, adapun kalau tidak punya anak, itu karena Allah belum memberikannya.
- Bahwa pemohon sendiri yang pernah satu kali memberikan pakaian bekasnya kepada ipar termohon, bukan termohon.
- Bahwa termohon hanya pernah mempunyai ansuran berupa selebar mukenah untuk keperluan anak pemohon dan selebihnya tidak ada atau tidak pernah.
- Bahwa termohon pernah tidak melayani pemohon untuk mengambil nasi karena pemohon marah-marah akibat ditemukannya foto perempuan di dompet termohon.
- Bahwa termohon selalu izin kalau meninggalkan pemohon dan kalau tidak sempat pulang karena ada halangan, termohon selalu menelpon dan memberitahukan kepada pemohon dan pemohon menyetujui.
- Bahwa seingat termohon, pihak pemohon tidak pernah menampar pemohon, sebab sekiranya pernah menampar tentulah termohon akan melaporkan kepada pihak berwajib sebagai perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat berupa sehelai fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 277//13/VIII/2001, tertanggal 2 Agustus 2001, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai, selanjutnya diberi kode P.

B. Saksi-saksi dibawah sumpah :

Saksi I, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan termohon adalah suami isteri, pernah hidup rukun selama 9 tahun dan belum dikaruniai anak.



- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan percekocan, saksi tidak pernah melihat langsung namun saksi ketahui dari pemohon dan ia pernah mau meracuni pemohon.
- Bahwa penyebab keduanya bertengkar karena pemohon belum punya anak.
- Bahwa keduanya sudah pisah tempat sejak bulan Oktober 2010 dan pemohonlah yang mengantar termohon ke rumah orangtuanya.
- Bahwa mengenai nafkah termohon sejak pisah tempat tinggal saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi pernah merukunkan tidak berhasil.

Saksi II, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan termohon adalah suami isteri, pernah hidup rukun selama 9 tahun dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak 2006, rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat langsung pertengkarannya.
- Bahwa penyebab keduanya bertengkar karena termohon tidak mau mendengar nasihat pemohon, sering minta izin tiga hari ternyata tinggal satu minggu.
- Bahwa termohon juga pernah berhutang kepada D sejumlah Rp. 3.000.000,- Tati sejumlah Rp. 300.000,- dan kepada E sejumlah Rp. 250.000,-
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 dan selama itu pemohon sudah tidak menghiraukan termohon.
- Bahwa saksi pernah merukunkan tidak berhasil.

Saksi II, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan pemohon.



- Bahwa Pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 hingga sekarang.
- Bahwa kini pemohon tinggal di perumahan dinas, sedangkan termohon tinggal di rumah orangtuanya.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran, lantaran termohon sering pergi meninggalkan rumah dan sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon, hal itu baru diketahui setelah termohon tinggal di rumah orangtuanya.
- Bahwa saksi ketahui pertengkaran pemohon dengan termohon karena diberitahu oleh pemohon.
- Bahwa keduanya pernah diusahakan hidup rukun tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau hidup rukun dengan termohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi pemohon menyatakan menerima, sedangkan termohon tidak mengajukan keberatan.

Dalam Rekonvensi.

Bahwa penggugat rekonvensi, telah mengajukan gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat rekonvensi telah mengembalikan termohon ke orangtuanya sejak bulan Oktober 2010 dan sejak itu tidak memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi, padahal sewaktu masih rukun, tergugat rekonvensi memberikan nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan kepada penggugat rekonvensi,
- Bahwa tergugat rekonvensi adalah seorang guru, punya penghasilan tetap setiap bulan, sehingga ia sanggup membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada penggugat rekonvensi,



Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut di atas, penggugat reconvensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat reconvensi seluruhnya.
2. Menghukum tergugat reconvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada penggugat reconvensi sebesar Rp, 5.000.000,-
3. Menghukum tergugat reconvensi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,-
4. Menghukum tergugat reconvensi memberikan mut'ah kepada penggugat reconvensi sebesar Rp, 50,000,000,-
5. Menghukum pula tergugat reconvensi untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini. Sekiranya majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan tersebut, tergugat reconvensi mengajukan jawaban pada pokoknya menolak seluruh tuntutan penggugat reconvensi dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa tergugat reconvensi pernah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Bantaeng, tetapi dieksepsi oleh Penggugat reconvensi, sehingga permohonan cerai ini diajukan kembali di Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Bahwa sumber penghasilan tergugat reconvensi hanya gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil, itupun sudah berkurang akibat membayar anuran pinjaman koperasi atas kehendak bersama.

Bahwa atas jawaban tersebut, penggugat reconvensi mengajukan replik pada pokoknya tetap pada tuntutananya dengan dalih bahwa tergugat reconvensi selain memperoleh penghasilan tetap setiap bulan, juga telah menerima tunjangan sertifikasi guru sebesar Rp. 15.000.000,-



Bahwa selanjutnya para pihak berperkara menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti atau tanggapan apapun dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA.

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah diupayakan perdamaian secara sungguh-sungguh baik oleh mediator Dra, Hj. Jusmah, maupun oleh majelis hakim akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan rumah tangganya dengan termohon pernah rukun sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak dan sejak tahun 2006 rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut mulai goyah dan atau sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami, sering pergi meninggalkan pemohon dan telah melanggar janji yang telah diikrarkan. Puncak terjadinya pertengkaran pada bulan Oktober 2010 karena termohon semakin sering meninggalkan rumah, sehingga pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami isteri. Atas dalil tersebut, termohon mengakui mengenai perkawinannya, tidak punya anak dan lamanya hidup rukun, selanjutnya termohon membantah mengenai dalil-dalil pemohon tentang perceraianya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor 277/13/VIII/2001, tertanggal 2 Agustus 2001 yang telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan bukti "P" tersebut, harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dengan termohon terikat dalam perkawinan yang sah.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan terjadi perselisihan atau pertengkaran sehingga majelis hakim berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, memandang perlu untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak untuk didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan ibu kandungnya sekaligus didudukkan sebagai saksi, bernama Saksi I pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat langsung pertengkarnya.
- Bahwa penyebab keduanya bertengkar karena termohon tidak mau mendengar nasihat pemohon, sering minta izin tiga hari ternyata tinggal satu minggu.
- Bahwa termohon juga pernah berhutang kepada D sejumlah Rp. 3.000.000,- Tati sejumlah Rp. 300.000,- dan kepada E sejumlah Rp. 250.000,-

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I tersebut pada pokoknya telah sejalan dengan keterangan dua orang saksi lainnya, yakni Saksi II dan Saksi III, meskipun kedua orang saksi tersebut tidak pernah melihat langsung terjadinya pertengkaran, bahkan saksi Saksi II. Matong lebih jauh menerangkan bahwa terjadinya perselisihan antara pemohon dengan termohon karena keduanya tidak punya keturunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa keduanya telah membina rumah tangga selama sepuluh tahun namun belum dikaruniai anak.



- Bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 hingga sekarang.
- Bahwa pemohonlah yang mengantar termohon kembali ke rumah orangtuanya.

Menimbang, bahwa adapun pertengkarannya disebabkan oleh berbagai persoalan diantaranya :

- Pemohon dengan termohon sudah tidak saling menghargai sebagai suami isteri yakni pihak termohon sering pergi meninggalkan pemohon dan pihak pemohon telah menaruh rasa tidak simpati kepada termohon.
- Pemohon dengan termohon sudah saling mencurigai bahkan sudah saling menuduh, yakni pemohon menuduh termohon banyak berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon dan pihak termohon menuduh pemohon telah menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak pemohon dengan termohon telah diupayakan untuk hidup rukun oleh pihak keluarga, mediator dan majelis hakim, tidak berhasil bahkan pihak pemohon telah mengembalikan pihak termohon kepada keluarganya secara terang-terangan sejak bulan Oktober 2010 hingga sekarang pihak pemohon sudah tidak menghiraukan pihak termohon, bahkan turut pula memicu perselisihan diantara keduanya, disebabkan karena pihak pemohon dengan termohon telah membina rumah tangga selama sepuluh tahun, namun belum dikaruniai anak. sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, selain pertimbangan tersebut, ternyata pula bahwa pemohon sebagai tenaga pendidik dengan tingkat pendidikan yang cukup, dinilai telah memiliki kematangan berpikir untuk menentukan untung ruginya sebuah perceraian. Sekiranya bukan karena persoalan yang sangat prinsip menimpa rumah tangganya, tentulah



mereka akan berusaha menutupi aib yang menimpa rumah tangganya, namun ternyata pihak pemohon telah membuka semua persoalan yang menimpa rumah tangganya, telah mengembalikan pihak termohon kepada keluarganya dan telah menentukan perceraian sebagai jalan terakhir yang terbaik.

Menimbang, bahwa pemohon juga sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan yang berwenang, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalil-dalil permohonan pemohon mengenai perceraiaannya dengan termohon, dinilai telah terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, sehingga berdasar pada fakta-fakta dan atau hal-hal yang telah dinyatakan terbukti tersebut, ketentuan ini dapat diterapkan ke dalam perkara aquo.

Menimbang, karena dalil-dalil pemohon dinilai telah terbukti dan telah sejalan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut, maka dalil-dalil permohonan pemohon dinilai telah berdasar dan beralasan hukum dan permohonan pemohon dapat dikabulkan dan kepada pemohon diizinkan mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang bahwa penggugat rekonvensi pada pokoknya menuntut nafkah lampau kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp, 5.000.000; nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000; dan uang mut'ah sebesar Rp, 50,000,000,- dengan dalil bahwa pihak tergugat rekonvensi akan menjatuhkan talak terhadap penggugat rekonvensi dan



selama penggugat rekonvensi dikembalikan oleh tergugat rekonvensi kepada orangtuanya, tidak pernah menerima nafkah dari tergugat rekonvensi. Dalil-dalil tersebut pada pokoknya dibantah oleh tergugat rekonvensi dan atau tidak bersedia memenuhi tuntutan penggugat rekonvensi dengan dalih bahwa tergugat rekonvensi sebagai pegawai negeri sipil hanya mendapatkan penghasilan dari gaji setiap bulan, itupun sudah digunakan membayar cicilan koperasi setiap bulan atas kemauan bersama.

Menimbang, karena tidak terjadi kesepakatan mengenai tuntutan tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan hukum sebagaimana berikut ini.

Menimbang, bahwa pada Pasal 80 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- (a). Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
- (b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- (c). Biaya pendidikan bagi anak.

Menimbang, selanjutnya dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b), disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- (a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhul, dan
- (b). Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri, selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, dari ketentuan pasal-pasal tersebut, maka pihak tergugat rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi sebelum terjadinya perceraian dan setelah perceraian tergugat rekonvensi berkewajiban memberikan mut'ah dan nafkah selama dalam masa iddah, kecuali penggugat rekonvensi melakukan peruatan nusyuz terhadap tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi pada pokoknya mendalilkan rumah tangganya telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena penggugat rekonvensi



tidak menghargai tergugat rekonsvnsi sebagai suami; sering pergi meninggalkan tergugat rekonsvnsi dan telah melanggar ikrar yang telah disepakati.

Menimbang, dalil-dalil tergugat rekonsvnsi tersebut, selain dibantah oleh penggugat rekonsvnsi, juga dikemukakan secara umum. Adapun saksi-saksi yang diajukan tergugat rekonsvnsi di depan persidangan, tidak mengetahui persis kelakuan penggugat rekonsvnsi yang menunjukkan sebagai perbuatan nusyuz dari pihak penggugat rekonsvnsi.

Menimbang, bahwa sak-saksi tergugat rekonsvnsi pada pokoknya menerangkan bahwa keduanya telah terjadi perselisihan karena penggugat rekonsvnsi sering meninggalkan tempat tinggal, namun saksi-saksi tidak tahu persis dalam hal apa penggugat rekonsvnsi pergi meninggalkan tergugat rekonsvnsi, kapan ia lakukan dan apa yang menjadi latar belakang sehingga penggugat rekonsvnsi pergi meninggalkan tergugat rekonsvnsi.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil bantahan tergugat rekonsvnsi tentang adanya perbuatan nusyuz dari penggugat rekonsvnsi, dinilai tidak terbukti. Terlebih lagi karena perpisahan diantara keduanya, justeru karena tergugat rekonsvnsi mengantar penggugat rekonsvnsi kembali ke rumah orangtuanya. Hal ini pula menunjukkan bahwa pihak penggugat rekonsvnsi adalah isteri yang masih setia dan taat kepada sang suami.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pihak penggugat rekonsvnsi berhak mendapatkan nafkah lampau yang dilalaikan tergugat rekonsvnsi, nafkah iddah dan mut'ah dari tergugat rekonsvnsi.

Menimbang, adapun tuntutan penggugat rekonsvnsi ialah berupa nafkah lampau sebesar Rp. 5.000.000,- nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- dan mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- oleh majelis hakim dinilai terlalu berat, tidak sesuai dengan penghasilan tergugat rekonsvnsi sebagai seorang guru di tingkat tsanawiyah, sehingga majelis hakim setelah memperhatikan keberadaan para pihak berperkara, menetapkan sebagai berikut :



1. Nafkah lampau yang akan dibebankan kepada tergugat reconvensi, selama lima bulan sebesar Rp. 300.000,- setiap bulan atau sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Nafkah iddah ditetapkan selama tiga bulan sebesar Rp. 300.000,- setiap bulan atau sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
3. Mut'ah ditetapkan berupa uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, karena gugatan penggugat reconvensi mengenai nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah dikabulkan sebagian, maka kepada tergugat reconvensi harus dihukum untuk membayar nafkah dan atau mut'ah tersebut kepada penggugat reconvensi.

Dalam Konvensi dan Reconvensi..

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon/tergugat reconvensi.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara aquo.

M E N G A D I L I :

Dalam Konvensi.

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, Dariso bin H.Matong untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Dalam Reconvensi.

- Mengabulkan gugatan penggugat reconvensi sebagian.



- Menghukum tergugat rekonsvnsi untuk membayar nafkah lampau kepada penggugat rekonsvnsi sebesar Rp, 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Menghukum tergugat rekonsvnsi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada penggugat rekonsvnsi.
- Menghukum pula tergugat rekonsvnsi memberikan mut'ah kepada penggugat rekonsvnsi berupa uang tunai sebesar Rp, 5,000,000,- (lima juta rupiah).
- Menolak gugatan penggugat rekonsvnsi selainnya.

Dalam Konvensi dan Rekonsvnsi.

- Membebaskan kepada pemohon/tergugat rekonsvnsi membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, yang dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 18 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1432 H., oleh kami Drs.M. Basir, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Nur Djannah Syaf, SH., dan Dra.Mulyati Ahmad, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. I. Damri, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon/tergugat rekonsvnsi dan termohon/penggugat rekonsvnsi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nur Djannah Syaf, SH.

Dra. M. Basir, MH.

Dra. Mulyati Ahmad.

Panitera Pengganti,

Dra. I. Damri.



Perincian Biaya Perkara;

- Biaya Pendaftaran Rp .000.-
 - Biaya administrasi Rp. 50.000,-
 - Biaya Panggilan Rp. 210.000.-
 - Biaya Redaksi Rp. 5.000.-
 - Biaya Meterai Rp. 6.000.-
- Jumlah Rp. 301.000.-

11